

IMPLEMENTASI PERBANKAN ISLAM: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan

Achmad Tohirin

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Abstract

The major distinctive feature of the Islamic banking as compared to the conventional one lies on the pricing mechanism. The 'new' system applies variable pricing mechanism, as reflected on the Profit and Loss Sharing (PLS) system, meanwhile the 'old' system applies fixed pricing mechanism, as reflected on the Interest Based (IB) system. Several implications arise from this very basic difference. This paper discusses the implementation of Islamic banking, its socio-economic effect and its role in the development. As a new type of banking system, Islamic banking attracts serious attention from the business players and regulatory authority as well, around the world. The discussion in this paper includes comparison between these two systems on several instances; the socio-economic effect of the implementation of Islamic banking; and its role on the (economic) development. In addition the paper also prescribes the direction and the policy required for developing Islamic bank.

Keywords: *Islamic banking, Profit and Loss Sharing, community welfare*

PENDAHULUAN

Bank Islam pertama kali muncul pada tahun 1975 dengan berdirinya Dubai Islamic Bank dan sejak itulah fenomena baru berkembang dengan akselerasi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan jaman. Kemunculan Bank Islam pertama di Dubai mungkin tidak terlalu mengejutkan, mengingat bahwa Dubai adalah salah satu Negara Muslim di Timur Tengah. Landasan hukum yang menjadi dasar munculnya Bank Islam adalah penegasan Allah Swt Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS: 2: 275). Dalam perkembangan terakhir jumlah lembaga keuangan Islam di seluruh dunia sekarang sudah mencapai 177 buah, suatu jumlah yang belum cukup

berarti barangkali untuk level internasional, tetapi yang penting adalah upaya implementasi sudah cukup serius hingga menjadi fenomena baru yang layak untuk kita cermati dan perhatikan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Sistem Keuangan Islam pada masa lalu, yang direpresentasikan oleh lembaga *Sharraf*,¹ adalah sebagai berikut: (MU Chapra dan H Ahmed, 2002).

1. Mekanisme pasar berpengaruh terhadap seluruh partisipan didalam pasar untuk

¹ Dalam periode Islam Klasik diartikan sebagai seorang bankir yang menjalankan peran hampir sebagian besar fungsi-fungsi suatu bank moderen dalam lingkungan teknologi yang berkembang saat itu. Terminologi moderen untuk *sharraf* adalah *mashraf* sementara terminologi *sharraf* itu sendiri sekarang digunakan sebagai suatu penukaran uang (*money changer*)

bertindak dan bekerja sejujur dan seefisien mungkin bagi kepentingan jangka panjang mereka.

2. *Sharraf* beroperasi dalam komunitas yang jauh lebih kecil dibandingkan komunitas dimana perbankan moderen beroperasi, sehingga para deposan, pengguna dana dan *sharraf* saling mengetahui/kenal dengan baik sekali sehingga mampu membangun kepercayaan bersama.
3. Lingkungan kerjasama yang saling menguntungkan diantara masyarakat karena keanggotaan dalam suku, perkumpulan, kekeluargaan dan perintah sufi.
4. Lingkungan ekonomi yang ada tidak terlalu kompleks dan tingkat volatilitas dalam variable-variabel ekonomi, seperti harga, dan nilai tukar, relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang berlaku dalam masa moderen.
5. *Sharraf* berbentuk usaha perseorangan maupun kemitraan, dan pemisahan atas kepemilikan dan pengawasan tidak menjadi masalah.
6. Instrumen-instrumen legal yang diperlukan dalam penggunaan ekstensif atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sudah tersedia sejak periode Islam yang paling awal.
7. Kekuatan dan independensi sistem yudisial yang menjamin kepastian hukum atas kontrak-kontrak perniagaan untuk dipatuhi.

Demikian juga jika kita lihat pengalaman Malaysia dan Indonesia, dari sisi jumlah kedua negara sekarang ini memiliki jumlah bank Islam yang sama yaitu dua buah. Malaysia punya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bank Muammalat Malaysia (BMM) yang terbaru. Disamping itu Malaysia juga mempunyai 54 bank konvensional yang melayani dual

windows (yaitu kounter konvensional dan kounter syari'ah). Sementara Indonesia memiliki Bank Muammalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM, anak perusahaan Bank Mandiri). Sementara beberapa bank konvensional sudah membuka cabang syari'ah seperti Bank IFI, Bank BNI Syari'ah, Bank Jabar Syari'ah, Bank Danamon Syari'ah, Bank BRI Syari'ah dan Bank BII Syari'ah. Kedepan bank-bank konvensional lain juga akan menyusul untuk membuka cabang syari'ah. Namun demikian Indonesia sudah mempunyai sekitar seribuan BPR Syariah yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Paper ini akan mencoba memaparkan beberapa persoalan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan Bank Islam (utamanya) di Indonesia.

Menurut Saad Al-Haraan (1995), Perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional terutama dalam misi dan tujuannya. Oleh karenanya beban yang disandang oleh Perbankan Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya menjadi lebih berat dengan beberapa alasan berikut:

- a. *Islamic Banks have a certain philosophical mission in life to achieve. That is the Creator and Ultimate Owner of the universe. Institution (or Man), likewise on earth, has a vicegerency role to play in society. Therefore Islamic Banks are not free to do as they please, rather they have to integrate moral values with economic action. Money and property are thus social tools to achieve social good;*
- b. *To provide credit to those (the poor) who have the talent and the expertise but cannot provide collateral to the conventional institutions to build a grass-root foundation in the society; and*

c. *To create a harmony in society based on the Islamic concept of sharing and caring in order to achieve economic, financial and political stability.*

Lebih lanjut menurut Al-Haraan dinyatakan bahwa misi dan tujuan yang diemban oleh Perbankan Islam dari Allah SWT akan mensyaratkan mereka untuk menjadi pemimpin (leaders), yang berorientasi kepada pasar (market oriented), yang menjalankan kemitraan dalam pembiayaan (partnership financiers) dan melakukan investasi dalam pengembangan SDM (investing in human development resources).

Pengembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama yang menggunakan prinsip syari'ah. Perkembangan lebih pesat baru terjadi setelah dilahirkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setelah itu muncul bank syariah baru yaitu Bank Syari'ah Mandiri dan bank-bank konvensional yang membuka kantor cabang syari'ah seperti Bank IFI, Bank BNI, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank BRI, dan Bank BII yang akan disusul lagi oleh bank-bank lain.

Perkembangan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) yang memberi kesempatan kepada bank konvensional untuk memberikan layanan Perbankan Islam, dengan syarat layanan tersebut harus dilakukan dalam tingkat cabang penuh (full-pledge syari'ah branch), salah satu bentuk dari model dual banking system. Upaya pemerintah melalui Bank Indonesia sangat patut dihargai dan didukung semua pihak dalam mengembangkan sistem perbankan baru yang dianggap lebih sesuai dengan Ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia.

Disamping itu, situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, memberikan salah satu bukti rapuhnya sistem perbankan nasional, misalnya ditandai dengan munculnya masalah negative spread, rendahnya CAR (Capital Adequacy Ratio), puncaknya adalah rontoknya beberapa bank yang dilikuidasi ataupun bank-bank besar yang masuk perawatan BPPN. Masalah-masalah tersebut sekaligus mencerminkan kelemahan sistemik perbankan konvensional yang mendasarkan diri pada sistem bunga (interest based system). Pelajaran berharga yang dapat ditarik dari krisis tersebut adalah bahwa implementasi Sistem Perbankan Islam secara serius menjadi semakin penting dan mendesak.

Kelemahan sistemik masih terus muncul dengan intensitas yang berbeda hingga sekarang, yaitu ditandai dengan masih belum berjalannya fungsi intermediasi yang seimbang. Indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) yang pada posisi Kuartal Pertama 2003 masih dibawah 50 persen menunjukkan timpangnya fungsi intermediasi tersebut. Meskipun pada saat yang sama suku bunga SBI sudah cukup rendah, yaitu 10,41 persen, tetapi suku bunga kredit masih berkisar 17-18 persen. Suku bunga tersebut masih dipandang cukup mahal bagi pengusaha di sektor riil, sehingga permintaan kredit mereka tetap rendah.

Dengan diberlakukannya dua model dalam sistem perbankan kita seperti yang sudah diatur oleh UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998, maka pertanyaan yang sangat relevan dan mendasar adalah bagaimana perbandingan diantara kedua model perbankan (konvensional dan syari'ah) tersebut. Secara umum paper ini mencoba membandingkan perbankan konvensional dan Perbankan Islam dari beberapa aspek antara lain dari pengertian (falsafah) dasar, mekanisme operasional, produk, dan

instrumen moneter, serta pengaruh sosio-ekonomisnya. Disamping itu juga dibahas mengenai peranan Perbankan Islam dalam pembangunan dan arah kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan implementasi Perbankan Islam di Indonesia.

PERBANDINGAN

Pengertian (falsafah) Dasar

Bank Islam dan Bank Konvensional terutama berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu bahwa Bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (profit & loss sharing, PLS), sementara Bank Konvensional memberlakukan sistem bunga (interest based system, IBS). Prinsip inilah yang secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut. Tentu saja perbedaan tersebut juga berakibat pada implikasi yang berbeda pula.

Dari aspek definisi atau pengertian dasar perbedaan Bank Konvensional dan Bank Islam perlu diperhatikan. Salah satunya adalah definisi Bank Islam yang dirumuskan oleh lembaga Asosiasi Bank Islam Internasional (International Association of Islamic Bank, IAIB) berikut ini (Is-mail Ariffin, 1999):

Islamic Bank is a banking establishment that solicits funds and employs them in accordance with the Islamic Shari'ah, for the purpose of building solidarity and ensuring justice of distribution and employment of funds in accordance with the Islamic principles.

Definisi tersebut dapat kita bandingkan dengan definisi bank dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 10 Th. 1998 tentang Perbankan:

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi tersebut merupakan definisi universal dalam artian bahwa secara konseptual bank adalah lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang menghubungkan kelompok masyarakat yang memiliki dana (deposan) dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana. UU Nomor 10 Tahun. 1998 merupakan perubahan UU Perbankan terdahulu yaitu UU Nomor 7 Tahun. 1992. Perubahan yang sangat mendasar dari UU tersebut adalah salah satunya berkaitan dengan sistem perbankan baru yaitu Perbankan Islam. Dalam UU yang baru tersebut aturan dan pedoman operasionalisasi Perbankan Islam sudah dimunculkan dengan cukup komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi.

Persamaan relatif terlihat dari fungsi dasar bank yaitu sebagai perantara keuangan nampak pada kedua definisi. Namun dalam hal tujuan terdapat perbedaan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (dalam UU Perbankan) dan untuk membangun solidaritas dan menjamin keadilan dalam distribusi dan penggunaan (menurut definisi IAIB). Prinsip keadilan yang secara eksplisit disebutkan menunjukkan nilai moral yang ingin dijunjung tinggi melalui Bank Islam dan sekaligus menunjukkan perbedaan yang paling mendasar (dengan sumber nilai dari Ajaran Islam) dalam definisi bank Islam, sementara dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan tidak disebutkan secara eksplisit.

Perbedaan tersebut, terutama dalam hal tujuan, mengimplikasikan beberapa hal berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan implementasi perbankan. Peningkatan taraf hidup menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan sistem perbankan se-

suai definisi dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan. Indikator taraf hidup cukup beragam dari mulai Pendapatan Per Kapita sampai Produk Domestik Bruto. Sementara tolok ukur keberhasilan Bank Islam dilihat dari tercapai tidaknya tujuan untuk membangun solidaritas dan menjamin keadilan dalam distribusi dan penggunaan dana. Dalam hal ini M.A. Mannan (1999) merumuskan tiga kriteria sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja Bank Islam yang meliputi:

- Neraca Keuangan Konvensional (*Conventional Financial Balance Sheet*)
- Neraca Kapital Manusiawi (*Human Capital Balance Sheet*), dan
- Neraca Akumulasi Modal Sosial (*Social Capital Accumulation Balance Sheet*)

Dua kriteria terakhir adalah yang tidak dilakukan dalam perbankan konvensional.

Dalam kaitannya dengan upaya mengukur dimensi sosial dari operasi Bank Islam M.A. Mannan (1999) lebih jauh merumuskan 15 variabel sebagai indikatornya yaitu:

1. *Level of priority attached to corporate objective for Social Investment replacing the traditional notion of corporate charity or philanthropy.*
2. *Size of allocation of the Company's pre-tax profit for Corporate Social Investment that reinforces family values, provides social subsidy and helps poverty alleviation*
3. *Level of mass participation in term of contents and quality of deposit mobilization, expressed in terms of number of account of small depositors and savers who find it difficult to enter into market.*
4. *Number of beneficiaries and scope of sharing investment benefits which may help avoiding class Banking.*
5. *Level of ownership structure of Islamic Bank and scope for participation of large number of people, which may prevent concentration of ownership. Number of shareholders and size of their contribution into paid-up capital structure indicating pattern of ownership and control.*
6. *Number of musharaka operations belonging to depositors as a percentage of the total showing level of equity participation.*
7. *Size of the fund in the musharaka account as a percentage of the total investment showing the pattern of equity participation.*
8. *Number of mudharabah account as a percentage of total number of accounts indicating level of partnership between labor and capital.*
9. *Size of mudharabah operations as a percentage of total operations indicating intensity of understanding the level of sharing.*
10. *Level of institutionalising Islamic obligatory tools of redistribution with a view to generating social surplus and fostering the level of mutual reliance and social security (i.e. Zakat).*
11. *Level of monetizing and securitization of Islamic voluntary sector, Social Market Operations and development of New Financial Products for the purpose of social savings and social capital accumulation (i.e., Waqf Properties Development Board, Cash Waqf Certificate, Mosque Properties Development Bond etc.)*
12. *Size of allocation of fund as a percentage of total for human resources development as well as strategic and futuristic studies.*
13. *Provision for future generation reflected in investment decision particularly in the course of exploitation of exhaustible*

resources as well as in their maintenance of other natural resources.

14. Number and size of overdue and stuck up liability of productive loans and social credit as a percentage of total operations showing the degree of success or failure in granting credit.

15. Level of inter-Islamic Banks co operation and co-ordination in areas of economic, financial and social investment.

Indikator-indikator tersebut secara komprehensif dapat dijadikan acuan tambahan dalam menilai kinerja Bank Islam terutama dalam mengukur seberapa jauh dan substansial kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat. Namun tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan penilaian kinerja yang mencakup hal-hal tersebut. Salah satu faktornya adalah seberapa jauh otoritas regulator mampu merumuskan regulasi yang komprehensif dan integral sehingga indikator-indikator tersebut dapat dimonitor. Mempertimbangkan fakta bahwa Bank Islam di Indonesia relatif masih dalam tahap awal perkembangan, maka hal-hal tersebut belum dirasakan urgensinya untuk jangka pendek ini, tetapi untuk jangka menengah dan panjang hal itu mutlak jadi pertimbangan untuk diberlakukan. Sementara dalam jangka pendek ini orientasi pengembangan yang utama adalah bagaimana memperluas jangkauan operasi Perbankan Islam dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang konsep Perbankan Islam. Peningkatan pemahaman tersebut sangat vital karena diharapkan dengan pemahaman yang lebih baik oleh masyarakat yang lebih luas akan meningkatkan akseptabilitas konsep Perbankan Islam sehingga penetrasi pasar bagi

industri Perbankan Islam menjadi lebih mudah dilakukan.

Mekanisme Operasional

Perbandingan berikutnya adalah dilihat dari basis mekanisme operasi. Mekanisme Profit and Loss Sharing (PLS) bagi Bank Islam, dan Interest Based System (IBS) bagi Bank Konvensional secara teknis operasional membedakan kedua jenis bank tersebut. Dalam skema PLS pada prinsipnya hasil (return) suatu partisipasi finansial dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan baru dapat diketahui setelah obyek pembiayaan berlangsung (post-determined return), meskipun nisbah/rasio bagi hasil sudah ditetapkan dimuka pada saat kontrak perjanjian. Pada kenyataannya nilai dari hasil tersebut akan tergantung pada keberhasilan bank atau nasabah dalam mengelola dananya. Sementara dalam skema IBS, hasil (return) dari suatu simpanan atau pinjaman sudah dapat diketahui dimuka dan dinyatakan eksplisit dalam kontrak perjanjian (pre-determined return) dan nilainya dalam hal ini bersifat tetap tanpa mempertimbangkan apakah bank atau nasabah mengalami kerugian atau tidak. Dalam aspek ini terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian resiko yang berarti terdapat ketidakadilan dalam skema IBS.

Berkaitan dengan mekanisme operasional, struktur biaya dapat juga dibandingkan diantara dua jenis perbankan yang berbeda tersebut. Secara umum, Biaya Pinjaman (cost of borrowing) menurut model analisis dari A.L.M. Abdul Gafoor (1995) terdiri dari komponen-komponen (1) Bunga (interest), (2) Biaya Pelayanan (service cost), (3) Biaya Overhead (overhead cost), (4) Premi Resiko (risk premium), (5) Keuntungan (profit), dan (6) Kompensasi Inflasi (compensation for inflation). Sementara un-

tuk Perbankan Komersial Bebas Bunga, pungutan-pungutan bank terdiri dari (1) Pungutan Pelayanan (service charge), (2) Pungutan Overhead (overhead charge), (3) Premi Resiko (risk premium), dan (4) Kompetisi dan Keuntungan (competition and profit). Perbedaan utamanya terletak pada komponen bunga.

Dari aspek pola hubungan legal (legal relationship) juga dapat ditunjukkan perbedaan diantara dua jenis bank tersebut pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Sistem Perbankan

	<i>Conventional Bank</i>	<i>Islamic Bank</i>
Role	Lender and Borrower	Asset Custodian, Entrepreneur and venture-capitalist/financier
Deposit	Based on the promised interest rate (usury)	Safe-custody or investment
Financing	Loan based on interest rate	Debt or Equity Financing

Sumber : Wan Ismail Wan Yusoh (1999)

Tabel 2: Jenis Produk Perbankan dan Instrumen Moneter

	Bank Konvensional	Bank Islam
Simpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan • Giro • Deposito Berjangka • Sertifikat Deposito (dapat diperjual belikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Wadi'ah atau Mudharabah • Giro Wadi'ah • Deposito Mudharabah • Bentuk lain berdasar wadi'ah atau mudharabah
Penyaluran dana/pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit/Pinjaman • Sewa • Sewa-Beli • Pembiayaan Ekuitas • Anjak Piutang • Pinjaman Talangan • Pembiayaan lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Jual-beli dengan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam dan jual beli lainnya • Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah, musyarakah dan bagi hasil lainnya • Pembiayaan lainnya dengan prinsip hiwalah, rahn, qardh
Instrumen Moneter (kontrol JUB)	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Bank Indonesia (SBI) • Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) • Surat Berharga Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS)

Perbedaan yang ditunjukkan dalam Tabel 1 menyiratkan bahwa Sistem Perbankan Islam pada hakekatnya adalah suatu sistem yang berorientasi kepada kepemilikan (*equity based system*), seperti yang dinyatakan oleh Mohsin S. Khan (1992) berikut ini:

The Islamic Banking System is an equity-based system in which depositors are treated as if they were shareholders of a bank. Consequently, deposits are not guaranteed the nominal value of their deposits or a predetermined rate of

return on these deposits. If the bank makes profits then the shareholder (depositor) would be entitled to receive a certain proportion of these profits. On the other hand, if the bank incurs losses the depositor is expected to share in these as well, and would receive a negative rate of return. Thus, from the depositor's perspective an Islamic Bank is in most respect identical to a mutual fund or investment trust.

Karakteristik tersebut semestinya berimplikasi juga pada perbedaan pola

manajemen resiko pada Bank Islam dibanding Bank Konvensional. Seperti yang ditegaskan oleh M. Zineldin (1990) bahwa:

The bank offering investment accounts would provide no guarantee on their nominal value, and they would not pay a fixed rate of return. The customers instead would be treated as if they were a shareholder in the bank and therefore entitled to a share of the profit made by the bank. If losses are made, these are also shared between the bank and the customers, in proportion to their investment and the nominal value of the deposit would be written down.

Jelas dalam hal ini bahwa depositan pada Bank Islam mempunyai posisi seperti halnya pemegang saham, oleh karenanya manajemen resiko yang terkait dengan portofolio deposito pada Bank Islam mestinya berbeda dibandingkan portofolio deposito pada Bank Konvensional. Disamping itu dari aspek permodalan barangkali juga diperlukan kriteria penilaian yang berbeda pada Bank Islam yang sistemnya mendasarkan pada kepemilikan tersebut (equity based system).

PRODUK YANG DITAWARKAN DAN INSTRUMEN MONETER

Pada prinsipnya perbedaan produknya terlihat dari digunakannya sistem bunga pada produk-produk bank konvensional dan sistem bagi hasil pada produk-produk Bank Islam. Adapun jenis dan macam produk pada kedua jenis bank dapat dilihat pada Tabel 2.

Dilihat dari jenis produk pembiayaannya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan Bank Islam. Dalam hal ini Bank Islam memiliki skope pembiayaan yang lebih luas, karenanya Bank Islam dapat dikatakan sebagai bank yang memiliki kemampuan

gabungan dari kemampuan suatu commercial bank (bank umum) dan multi-finance company (lembaga pembiayaan) (R.M Sjahdeini 1999). Disinilah letak keunikan dari suatu Bank Islam, yang semestinya dapat memberikan kekuatan dan kelebihan Perbankan Islam. Kekuatan/kelebihan itu semestinya dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem perbankan baru tersebut yang harus mampu berkompetisi dengan sistem perbankan konvensional yang telah mapan.

PENGARUH SOSIO-EKONOMIS

Pada saat krisis ekonomi mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang lalu kita menyaksikan ketidakadilan yang sangat nyata dalam sektor moneter/keuangan di Indonesia. Ketidakadilan tersebut bersumber dari mekanisme bunga dalam sistem keuangan kita. Pada saat suku bunga SBI (satu bulan) dinaikkan sampai tingkat tertinggi saat itu yaitu 45 persen, kemudian diikuti dengan naiknya suku bunga deposito (satu bulan) sebesar 67,5 persen. Dengan insentif yang demikian tinggi maka kemudian kelompok masyarakat yang kelebihan dana berbondong-bondong untuk menandatangani uangnya ke dalam perbankan. Celaknya pada saat yang sama dana tersebut hanya mengendap di perbankan tanpa dapat tersalurkan karena biayanya menjadi sangat mahal, sehingga pengusaha yang butuh dana untuk mempertahankan tingkat produksi mereka tidak mendapatkan kucuran dana dari perbankan. Dampaknya kemudian, produksi tidak dapat dipertahankan apalagi ditingkatkan, sehingga pada gilirannya terjadi pengurangan tenaga kerja yang meningkatkan pengangguran dan hilangnya pendapatan mereka. Dampak sosial yang sangat jelas adalah pada peningkatan

kejahatan yang dipicu oleh tingginya angka pengangguran.

Dampak ekonomis lain dari keberadaan Sistem Perbankan Islam adalah lebih mampu menjaga keseimbangan antara sektor moneter/finansial dengan sektor riil. Dalam sistem keuangan (perbankan) Islam, setiap transaksi yang dilakukan mensyaratkan adanya obyek (*underlying transaction*) yang jelas/riil. Terjaminnya keseimbangan kedua sektor tersebut akan sangat penting dalam memperlancar proses produksi dalam perekonomian. Produktivitas sektor riil dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan penuh dari sektor moneter/finansial. Dengan demikian pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat menjadi lebih lancar, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih terjamin. Pada sisi lain, peningkatan produktivitas sektor riil dapat menekan fluktuasi harga lebih terkendali yang berarti angka inflasi dapat lebih terkontrol.

Dalam situasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir, Sistem Perbankan Islam mengindikasikan beberapa tanda-tanda keunggulan, antara lain seperti yang dinyatakan Suhadji Lestiadi (2000) bahwa sistem perbankan syariah: (1) menghindari munculnya kerusakan yang lebih parah pada sektor riil; (2) tidak menyumbang inflasi akibat tekanan suku bunga tinggi di saat ekonomi dalam kondisi stagnan; (3) terhindar dari *negative spread*; dan (4) mempercepat pemulihan sektor riil. Keunggulan lain yang sudah banyak ditunjukkan melalui kajian-kajian teoritis maupun empiris adalah bahwa Sistem Perbankan Islam lebih stabil terhadap gejolak-gejolak ekonomi (*shocks*) yang muncul secara tidak terduga (Mohsin S. Khan 1992).

Dalam hal dampak sosio-ekonomis Ziauddin Ahmad (1994) mengemukakan

lima konsekuensi penting dari implementasi Perbankan Islam yaitu:

1. Pengaruhnya terhadap Tabungan dan Investasi.
2. Dampaknya terhadap Tingkat dan Pola Pertumbuhan.
3. Dampak terhadap Efisiensi Alokatif.
4. Konsekuensinya terhadap Stabilitas Sistem Perbankan
5. Pengaruhnya terhadap Stabilitas Sistem Ekonomi.

Secara singkat perbankan Islam berpengaruh secara positif terhadap kelima hal yang disebut diatas. Dalam beberapa hal dampak/pengaruh terhadap hal-hal tersebut juga dibuktikan secara empiris. Misalnya hasil penelitian Munawar Iqbal (2001), yang membandingkan Perbankan Islam dengan Perbankan Konvensional pada 10 negara², menyatakan bahwa secara umum kelompok Perbankan Islam kinerjanya melebihi (*out performed*) Perbankan Konvensional dalam hampir seluruh area dan tahun yang diteliti. Hasil penting lainnya adalah bahwa Perbankan Islam mempunyai struktur modal yang baik (*well capitalized*), menguntungkan (*profitable*) dan stabil.

Mengacu kepada data terakhir Industri Perbankan Nasional di Indonesia, menarik untuk mencermati indikator fungsi intermediasi Perbankan Islam melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu rasio Pembiayaan terhadap Simpanan, yang tercantum pada Tabel 3 dan 4. Dari kedua tabel dapat dihitung bahwa FDR Perbankan Islam di Indonesia mencapai angka lebih dari 100 persen. Sementara jika melihat LDR secara menyeluruh pada Industri Perbankan Nasional untuk posisi kuartal

² Obyek penelitiannya mencakup 12 bank Islam dan 12 bank konvensional pada 10 negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Bangladesh, Malaysia, dan Turki

pertama 2003 angkanya kurang dari 50 persen, dalam hal ini Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp 832 Trilyun, sementara Total Kredit yang berhasil disalurkan hanya Rp 411 Trilyun. (Kompas, 2 Juni 2003).

Tabel 3: Komposisi Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (Juta Rupiah)

Dana Pihak Ketiga	Sept'01	Des'01	Mar'02	Mei'02	Jun'02	Jul'02
Giro Wadiah	224.775 (14,98%)	299.982 (16,61%)	241.330 (13,11%)	274.877 (13,67%)	337.401 (15,02%)	305.582 (12,99%)
Tabungan Mudharabah	503.253 (33,54%)	590.872 (32,71%)	652.791 (35,47%)	717.849 (35,69%)	789.167 (35,14%)	855.425 (36,37%)
Deposito Mudharabah	772.282 (51,47%)	915.512 (50,68%)	946.112 (51,41%)	1.018.782 (50,65%)	1.119.389 (49,85%)	1.190.695 (50,63%)
Total	1.500.310	1.806.366	1.840.233	2.011.508	2.245.508	2.351.702

Sumber: Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H

Tabel 4: Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah (Juta Rupiah)

Jenis Pembiayaan	Sept'01	Des'01	Mar'02	Mei'02	Jun'02	Jul'02
Pembiayaan Sindikasi	-	-	-	14.029 (0,56%)	18.370 (0,68%)	18.522 (0,65%)
Pembiayaan Restrukturisasi	1.216 (0,06%)	840 (0,04%)	833 (0,04%)	1.081 (0,04%)	831 (0,03%)	831 (0,03%)
Penyaluran Melalui Lembaga Lain	294 (0,02%)	182 (0,01%)	121 (0,01%)	80 (0,00%)	44 (0,00%)	29 (0,00%)
Pembiayaan Musarakahah	44.098 (2,27%)	53.593 (2,61%)	53.199 (2,47%)	62.477 (2,48%)	69.415 (2,56%)	69.327 (2,43%)
Pembiayaan Mudharabah	448.854 (23,15%)	402.623 (19,64%)	380.409 (17,67%)	392.081 (15,53%)	401.255 (14,81%)	413.254 (14,51%)
Piutang Murabahah	1.284.013 (66,22%)	1.284.013 (69,29%)	1.284.013 (70,40%)	1.284.013 (69,43%)	1.284.013 (69,81%)	1.284.013 (69,57%)
Piutang Salam	459 (0,02%)	427 (0,02%)	392 (0,02%)	368 (0,01%)	65 (0,00%)	63 (0,00%)
Piutang Istishna'	156.450 (8,07%)	167.893 (8,19%)	177.491 (8,24%)	189.667 (7,51%)	196.373 (7,25%)	198.663 (6,98)
Lainnya	3.703 (0,19%)	3.834 (0,19%)	24.812 (1,15%)	111.697 (4,43%)	131.728 (4,86)	165.858 (5,82%)
Total	1.939.087	2.049.793	2.153.084	2.524.048	2.710.060	2.847.941

Sumber: Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H

PERANAN PERBANKAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

Dari ilustrasi Tabel 3 dan 4 diatas, terlihat potensi besar bagi Perbankan Islam untuk memainkan peranannya yang penting

dalam pembangunan. Dalam hal ini FDR yang lebih besar (bahkan melebihi 100 persen) pada Perbankan Islam berarti bahwa fungsi intermediasinya lebih efektif dibanding perbankan konvensional. Lebih

lanjut hal itu mendorong aktivitas ekonomi di sektor riil kepada tingkatan yang lebih besar yang pada akhirnya dapat tercermin pada produktivitas perekonomian yang lebih baik. Apabila hal itu terwujud, maka peranan dari Perbankan Islam menjadi semakin penting, karena dalam hal ini Bank Islam pada hakekatnya juga merupakan institusi pembangunan seperti ditegaskan oleh A. Muhammad Ali (2001) sebagai berikut:

...any Islamic bank is naturally a development institution involved in the mobilization of savings, the struggle against hoarding and channelling of savings towards investment to serve society in a way compatible with the principles of the Shari'ah. It is an economic, social, financial and banking institution which strives to make capital play its basic role in society.

Peranan Perbankan Islam dalam pembangunan ekonomi meski belum terlihat secara signifikan, karena masih kecilnya porsi terhadap perbankan secara keseluruhan, namun diakui sangat prospektif dalam menjalankan fungsi intermediasi secara lebih efisien. Hal ini juga dinyatakan oleh Mohsin S. Khan yang dikutip oleh Saleh Kamel (2000) bahwa:

Islamic banking is more established than corresponding Western system; is has proved its efficiency from the purely Islamic aspect.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab, lebih lanjut A. Muhammad Ali (2001) menyatakan bahwa Bank Islam bertanggung jawab terhadap Ummah atau masyarakat dalam mencapai beberapa tujuan berikut:

a. *to find Islamic alternative to all banking transactions which the Muslim needs in his daily commercial, industrial, agricultural and other activities and remove*

any embarrassment for Muslims in daily banking activities.

- b. *To develop an awareness for savings by all means and among all layers of society and to fight the hoarding tendency.*
- c. *To encourage investment by finding appropriate opportunities and creating mechanisms and instruments which meet the needs of investors (individuals, companies and institutions)*
- d. *To provide the necessary capital to businessmen (individuals, companies and institutions). The Islamic bank undertakes all the basic banking activities by adopting the most modern techniques to facilitate trade, promote investment, mobilize local resources and give a momentum to socio-economic development in accordance with the principles of the Shari'ah.*

PERKEMBANGAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Sejak pertama diperkenalkan pada tahun 1992, perkembangan Bank Islam di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5 yang memaparkan perkembangan jaringan kantor Perbankan Islam, sementara pada Tabel 6 ditunjukkan jaringan dan indikator perkembangan Perbankan Islam sampai dengan Bulan Juni 2002. Perkembangan ke depan masih akan terus berlangsung terutama dalam hal penambahan kantor cabang syariah pada bank konvensional. Semakin luasnya jaringan Perbankan Islam berarti semakin memperluas penetrasi pasarnya. Peluang semakin berkembangnya Perbankan Islam di Indonesia ke depan cukup besar dan prospektif dengan pertimbangan beberapa penjelasan berikut:

- Kelemahan sistemik sistem bunga pada bank konvensional yang terwujud pada saat krisis dan dampaknya masih berkelanjutan hingga kini, mendorong

perbankan konvensional untuk berupaya mengurangi ketergantungan pendapatannya dari bunga dan mengupayakan peningkatan peranan pendapatan dari *fee*. Hal itu berarti mendorong terjadinya pergeseran untuk mengurangi dominasi *Interest Based Income* (IBI) dengan meningkatkan peranan *Fee Based Income* (FBI). Pada akhirnya hal itu akan dapat mengarahkan dipilihnya Sistem Perbankan Islam dalam perkembangan lebih lanjut.

- Struktur Dana Pihak Ketiga yang didominasi oleh Deposito Berjangka pada perbankan konvensional berdampak pada mahalnya *cost of fund* dan berakibat pada turunnya minat investor untuk menggunakan pendanaan dari bank konvensional. Pada akhirnya

kondisi tersebut berdampak pada pin-cangnya fungsi intermediasi perbankan konvensional, yang dalam hal ini menggunakan sistem bunga. Sementara pada Perbankan Islam, meskipun struktur DPK nya tidak terlalu berbeda tetapi karakteristiknya sangat berbeda yaitu basisnya adalah bagi hasil (yaitu skema *mudharabah* pada tabungan/deposito berjangka) dan titipan (*wadiah* pada rekening giro/tabungan). Karakteristik tersebut memungkinkan Perbankan Islam terbebas dari biaya tetap (seperti bunga simpanan pada bank konvensional) dalam mobilisasi DPK. Akibat lebih lanjutnya Deposito pada Bank Islam tidak berpotensi mengganggu fungsi intermediasi Perbankan Islam.

Tabel 5: Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Keterangan	1992	1998	1999	2000	2001	2002
Bank Umum Syariah						
• K. Pusat	1	1	2	2	2	2
• KCS/KCPS	1	11	20	29	41	48
• KKS	0	19	19	26	43	48
Bank Umum Konvensional						
• UUS	0	0	1	3	3	6
• KCS	0	0	1	7	12	16
BPR Syariah	9	75	17	77	80	83

Sumber: Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H

Tabel 6: Jaringan dan Indikator Perkembangan (Posisi Juni 2002)

Indikator	Total Bank	Islamic Bank	
		Jmi/Nom.	Share
Jumlah Bank	145+2.173	2+81	3,6%
Jumlah KC/KCS	2.318	56	2,4%
Total Asset	Rp 1.048 Trilyun	Rp 3,31 Trilyun	0,32%
DPK (Dana Pihak Ketiga)	Rp 791 Trilyun	Rp 2,25 Trilyun	0,28%
Kredit/Pembiayaan	Rp 355 Trilyun	Rp 2,71 Trilyun	0,76%
LDR (FDR)	44,92%	120,60%	
NPLs	11,78%	4,33%	

Sumber: 1. Majalah Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 2002/1423H

2. Ilyas, Nasirwan (2002)

Meskipun potensinya cukup prospektif dan perkembangan yang terjadi cukup pesat, namun demikian jika dilihat dari porsi Perbankan Islam terhadap total perbankan nasional masih sangat kecil. Porsi total asset Perbankan Islam masih dibawah satu persen terhadap total asset industri perbankan secara menyeluruh, demikian juga dalam hal porsi DPK dan total pembiayaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pengembangan Perbankan Islam tidaklah kecil. Bahkan pihak Bank Indonesia sendiri dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia menargetkan rasio total asset Perbankan Islam menjadi 5 persen dalam Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan Perbankan Islam akan dilakukan secara sangat hati-hati dan bertahap atau gradual.

Tantangan lain dalam pengembangan tersebut adalah dari aspek internal Perbankan Islam sendiri. Dari total pembiayaan yang diberikan komposisinya didominasi pembiayaan non-bagi hasil yaitu pada trade financing, seperti yang tercantum pada Tabel 4. Pada tabel tersebut terlihat jelas bahwa pembiayaan bagi hasil, tercermin pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah porsinya masih dibawah 20 persen, sementara pembiayaan murabahah dan lainnya mencapai sekitar 80 persen. Dalam jangka panjang kondisi tersebut perlu disesuaikan dengan meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil secara lebih signifikan, sehingga karakter Perbankan Islamnya menjadi lebih terlihat nyata.

Secara makro, harus diupayakan kebijakan yang lebih kondusif dalam mengembangkan Perbankan Islam, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam industri perbankan. Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan

Perbankan Islam yang mesti diperhatikan adalah:

- Untuk meningkatkan derajat penerimaan (*acceptability*) masyarakat, diperlukan upaya berkesinambungan dalam mensosialisasikan konsep Perbankan Islam. Orientasi dari kebijakan ini adalah memperluas dukungan konstituen industri Perbankan Islam.
 - Dalam hal ini diperlukan kerja sama yang konstruktif dengan, terutama, pihak ulama yang biasanya sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat yang dibawah asuhan dan bimbingannya. Sasaran yang ingin dicapai adalah perubahan pola pikir secara bertahap dalam pemahaman dan sikap terhadap keberadaan Perbankan Islam yang tidak lagi mengadopsi system bunga karena dianggap riba sehingga dilarang.
 - Demikian juga kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tidak kalah pentingnya, karena melalui kerja sama seperti ini, penyebaran konsep Perbankan Islam akan lebih efektif karena lebih terstruktur baik melalui program kursus, maupun perkuliahan yang diselenggarakan.
- Pada saat yang sama pihak otoritas pengatur (*Bank Sentral*) perlu merumuskan kebijakan yang mendorong semakin banyaknya jaringan Perbankan Islam dengan fasilitas maupun insentif tertentu tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Bahkan dalam konteks ini Bank Sentral mesti mempertimbangkan aspek yang tidak menguntungkan ketika Perbankan Islam disandingkan secara bersamaan dengan perbankan konvensional. Sampai tahapan tertentu kebijakan yang berdasarkan kepada infant industry argument perlu dilakukan.

- Aspek lain yang menarik untuk dikaji lebih lanjut yang terkait dengan arah perkembangan dan kebijakan pengembangan Perbankan Islam adalah menciptakan/melembagakan dewan pengendali dan orientasi (a control and orientation board) yang mewakili pihak deposan perbankan seperti yang diusulkan oleh Saleh Kamel (2000). Aspek ini akan menjadi daya tarik bagi para deposan Perbankan Islam di kemudian hari, sekaligus mempertegas perbedaan karakteristik deposan antara perbankan konvensional dan Perbankan Islam.
- Dalam hal struktur legal Saleh Kamel (2000) juga mengusulkan perlunya modifikasi Bank Islam dari joint stock companies menjadi partnership (kemitraan). Salah satu argumennya adalah bahwa dengan bentuk partnership tanggungjawab pengelolaan dana pihak ketiga dianggap lebih tepat. Disamping itu bentuk joint stock companies yang didalamnya terkandung tanggung jawab terbatas dari pemilik saham dianggap tidak sepenuhnya cocok sebagai kerangka perlindungan hak menurut bentuk-bentuk transaksi yang Islami, yang mensyaratkan suatu jaminan yang diperluas hingga dana-dana pribadi, terutama ketika terjadi penyelewengan dalam pengelolaan.
- Aspek lain yang juga penting untuk dipertimbangkan bagi perumus kebijakan adalah ditingkatkannya kemampuan akses kelompok usaha kecil mikro dan menengah terhadap pendanaan dari Perbankan Islam. Dalam hal ini model pengelolaan Bank Islam seperti yang dijalankan oleh Grameen Bank di Bangladesh dapat dijadikan acuan dalam memberikan akses kepada usaha kecil dan peranannya didalam membantu mengatasi persoalan

kemiskinan dianggap sangat berhasil. Dalam konteks itulah jaringan kerja (networking) antara Bank Islam, BPR Islam, dan Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia menjadi sangat strategis.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Implementasi Perbankan Islam yang tepat pada akhirnya, diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya ditandai dengan naiknya pendapatan masyarakat, partisipasi penggalangan dana dan distribusi penggunaan dana yang lebih merata. Secara singkat, eksistensi Sistem Perbankan (Keuangan) Islam yang benar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, secara kuantitatif maupun kualitatif, dan menekan tingkat kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan sistem perbankan Islam akan mendorong tercapainya tujuan Syariah Islam yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, termasuk kesejahteraan ekonomi.

Karena implementasi sistem perbankan Islam relatif masih baru maka diperlukan kajian yang berkesinambungan dalam untuk mengembangkan konsep perbankan Islam secara teoritis maupun praktis sehingga pada akhirnya keunggulan sistem perbankan (keuangan) Islam dapat diwujudkan. Dalam hal ini untuk mendukung keberhasilan implementasi Perbankan Islam di Indonesia ditengah-tengah sistem perbankan konvensional yang sudah mapan maka beberapa persoalan mendasar (Achmad Tohirin, 2000) perlu mendapatkan perhatian kita semua, diantaranya adalah (1) persoalan ideologis, yaitu terkait dengan perubahan paradigma dan persepsi terhadap bunga bank, (2) persoalan pola pikir atau perilaku yang sudah sangat mengakar dengan kebiasaan menggunakan layanan bank konvensional

dengan basis bunga, (3) persoalan pranata hukum yang mendukung implementasi, yang dalam hal ini menjadi semakin penting adanya kebutuhan untuk pengaturan secara komprehensif dan integral atas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Keuangan Islam lainnya yang mengarah kepada dibutuhkannya Undang-Undang Perbankan Islam secara

terpisah, dan (4) persoalan daya saing Perbankan Islam dalam kancah perbankan nasional, yang dalam hal tertentu diperlukan adanya perlakuan khusus untuk memperkuat struktur kelembagaan dan kemampuan penetrasi pasarnya dengan mendasarkan pada *infant industry argument*.

REFERENSI

- Ahmad, Ziauddin, 1994, *Islamic Banking: State of the Art*, **Islamic Economic Studies**, Vol. 2, No. 1, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Al-Haraan, Saad, ed., 1995, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance*, Pelanduk Publications, Petaling Jaya, Malaysia.
- Ali, A. Muhammad Ali, 2001, *Role of Islamic Banks in Development*, IDB Prize Winners' Lecture Series No. 3, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Ariffin, Ismail, 1999, *Islamic Banking Accounting*, modul pada **Workshop On Islamic Banking Practices, Executive Overview and Practical Aspects**, yang diselenggarakan Bank Indonesia, BIMB Institute of Research and Training Sdn Bhd., dan Islamic Development Bank di Jakarta 25 November - 3 Desember.
- Chapra, M. Umer, dan Ahmed, Habib, 2002, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Occasional Paper, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Chapra, M. Umer, dan Khan, Tariqullah, 2000, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, Occasional Paper, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Gafoor, A.L.M. Abdul, 1995,
- Ilyas, Nasirwan, 2002, *Perbankan Syariah Nasional: Posisi Perkembangan dan Arah Kebijakan Pengembangannya*, Makalah pada Seminar Nasional "Evaluasi Kinerja dan Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, STIS Yogyakarta, 7 September.
- Iqbal, Munawar, 2001, *Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study*, **Islamic Economic Studies**, Vol. 8, No. 2, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.

- Kamel, Saleh, 2000, *Development of Islamic Banking Activity: Problems and Prospects*, IDB Prize Winners' Lecture Series No. 12, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Khan, Mohsin S., 1992, *Principles of Monetary Theory and Policy in an Islamic Framework* dalam buku Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (ed.), **Lectures On Islamic Economics**, International Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), Jeddah.
- Kompas**, 2003, SKH, edisi 2 Juni.
- Lestiadi, Suhadji, 2000, *Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 22 April.
- Mannan, Muhammad A., 1999, *Measuring Social Dimensions of the Operations of Islamic Banks*, Presentation at The 24th Meeting of the Directors of Operations and Investment of Islamic Banks with Islamic Development Bank, Dubai, United Arab Emirates, 30 January - 1 February.
- Majalah Ekonomi Syariah**, 2002/1423H, Vol. 1 No. 3, Pusat Pengkajian EKABA Fakultas Ekonomi USAKTI
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tohirin, Achmad, 2000, *Sewindu Bank Syari'ah di Indonesia*, artikel dalam **SKH Kedaulatan Rakyat**, edisi 28 April.
- Yusoh, Wan Ismail Wan, 1999, *Islamic Banking Framework and Development of Islamic Banking*, Pidato Khusus yang disampaikan pada **Workshop On Islamic Banking Practices, Executive Overview and Practical Aspects**, yang diselenggarakan Bank Indonesia, BIMB Institute of Research and Training Sdn Bhd., dan Islamic Development Bank di Jakarta 25 November - 3 Desember.
- Zineldin, Mosad, 1990, *The Economics of Money and Banking, A Theoretical and Empirical Study of Islamic Interest-Free Banking*, Almqvist & Wiksell International, Stockholm.

